

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE TANGGAP DARURAT & SISTEM KEAMANAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-PERPUS-19	9 Oktober 2019	16 Nopember 2021	17 Nopember 2021	Rektor

STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE TANGGAP DARURAT & SISTEM KEAMANAN



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa dan Dikendalikan Oleh:	Disahkan Oleh:
		
Pustakawan Ni Made Ayu Aпти Ismayuri, S.Sos	Kepala Perpustakaan I Ketut Suana, S.Ag., S.IPI.	Rektor Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah milik Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Denpasar dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Management Representative</i>		
Alamat: Jl. Ratna No.51 Denpasar Telp: (0361) – 226656		

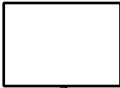
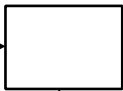
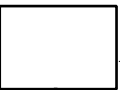
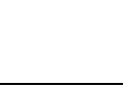
[illegible]

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE TANGGAP DARURAT & SISTEM KEAMANAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-PERPUS-19	9 Oktober 2019	16 Nopember 2021	17 Nopember 2021	Rektor

Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama; 7. ISO 9001 : 2015 8. ISO 21001 : 2018	Kualifikasi Pelaksana: 1. Mengerti dan Memahami tentang sistem tanggap darurat dan keamanan 2. Memiliki wawasan di bidang sistem tanggap darurat dan keamanan
Keterkaitan: Bagian keamanan mengawasi dan mengkoordinasikan sistem tanggap darurat dan keamanan pada kepala perpustakaan	Peralatan/Perlengkapan: 1. Satpam 2. CCTV 3. APAR 4. Alarm Kebakaran
Peringatan: Alat keamanan harus selalu di periksa secara berkala	Pencatatan dan Pendataan: Alat keamanan harus selalu di periksa secara berkala

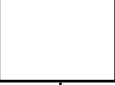
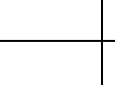
	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE TANGGAP DARURAT & SISTEM KEAMANAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-PERPUS-19	9 Oktober 2019	16 Nopember 2021	17 Nopember 2021	Rektor

Prosedur Pada Saat Terjadi Kecelakaan

No	Kegiatan	Pelaksana				Waktu	Dokumen
		Korban/ Penolong	Pihak Keamanan	Pihak Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan	Prodi / fakultas / unit kerja dari korban		
1	Mulai					1 Menit	
2	Korban yang sakit ataupun penolong dapat menghubungi pihak keamanan					5 Menit	Data Korban (Nama, NIM/NIP, Prodi/Unit Kerja)
3	Pihak keamanan menghubungi ambulance jika korban dalam keadaan darurat/pihak keamanan mengantar korban langsung ke rumah sakit/fasilitas kesehatan apabila korban tidak dalam keadaan darurat					5-10 Menit	Data nomor telepon rumah sakit
4	Pihak keamanan menghubungi pihak prodi/fakultas/unit kerja dari korban untuk datang ke rumah sakit					5 Menit per buku	Nomor telepon pihak prodi/fakultas/unit kerja dari korban
5	Apabila pihak prodi/fakultas/unit kerja dari korban sudah datang, pihak keamanan dapat meneruskan tanggung jawab kepada pihak prodi/fakultas/unit kerja dari korban atau pihak lain yang berkepentingan					5 Menit per buku	
6	Selesai						

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE TANGGAP DARURAT & SISTEM KEAMANAN			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-PERPUS-19	9 Oktober 2019	16 Nopember 2021	17 Nopember 2021	Rektor

Prosedur Evakuasi

No	Kegiatan	Pelaksana		Waktu	Dokumen
		Korban/Penolong	Pihak Keamanan		
1	Mulai				
2	Bawa barang berharga atau dokumen penting dan barang berharga lain seperlunya. Jangan membawa barang yang berukuran besar dan menyulitkan dalam evakuasi			30 detik	
3	Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju <i>emergency exit</i> terdekat. Ikutilah <i>emergency route</i> menuju <i>assembly point</i> . Jangan panik dan jangan berlari.			1-5 Menit	
4	Pada saat evakuasi, beritahukan kondisi yang diketahui pada orang lain yang ditemui.			5 Menit per buku	Data diri korban
5	Setelah sampai di <i>assembly point</i> terdekat, petugas keamanan akan mencatat nama korban yang terluka.			5 Menit per buku	
6	Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja			5 Menit per buku	
7	Setelah kondisi aman maka akan dinyalakan alarm pendek sebanyak 3 kali, semua orang akan diminta berjalan tertib menuju tempat masing-masing yang telah aman			1 Menit	
8	Petugas keamanan bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi selesai sampai seluruh sivitas menuju tempat masing-masing			5 Menit	
9	Selesai	